

Peran Bawaslu Dalam Pemilu Dengan Kandidat Tunggal : Studi Kasus Pilkada Gresik 2024

Siti Mutma'inah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
230111100018@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi elektoral pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan kandidat tunggal, dengan fokus studi pada Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2024. Dalam pemilihan ini, hanya terdapat satu pasangan calon yang secara resmi ditetapkan dan harus bersaing dengan kotak kosong, yaitu simbol pilihan rakyat atas ketidakpuasan terhadap minimnya alternatif politik yang tersedia. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip keterwakilan, partisipasi, dan legitimasi hasil pemilu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknis pengumpulan informasi melalui dokumentasi, observasi lapangan, serta wawancara semi struktural terhadap Anggota Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Gresik melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan preventif melalui penguatan pendidikan pemilih, pemantauan kampanye, pengawasan netralitas ASN, serta pengendalian distribusi logistik. Meski pasangan calon tunggal memenangkan kontestasi, perolehan suara kotak kosong yang signifikan (sekitar 40%) menandai adanya kritik publik terhadap proses politik yang dianggap elitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan oleh Bawaslu tetap krusial dalam menjaga integritas pemilu, bahkan dalam situasi tanpa kompetisi yang seimbang, dan merekomendasikan penguatan regulasi serta peran pengawasan partisipatif masyarakat.

Kata Kunci: Bawaslu; Pilkada kandidat tunggal; kotak kosong; pengawasan pemilu

Abstract:

This study aims to analyze the role of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in maintaining electoral integrity and the quality of democratic processes during a regional election (Pilkada) with a single candidate, focusing on the 2024 Gresik regency election. In this election, only one official candidate pair was declared and competed against an empty ballot box, which symbolized the public's dissatisfaction with the limited political alternatives. This phenomenon posed significant challenges to the principles of representation, participation, and electoral legitimacy. The study employs a descriptive qualitative approach using data collection techniques such as documentation, field observation, and semi-structured interviews with Bawaslu officials and relevant stakeholders. The results reveal that Bawaslu Gresik actively and preventively carried out its supervisory functions through strengthening voter education, monitoring campaign activities, overseeing civil servant neutrality, and controlling the distribution of electoral logistics. Although the single candidate won the contest, the considerable percentage of votes for the empty box (approximately 40%) indicated a form of public critique toward an elitist political process. The study concludes that Bawaslu's supervisory role remains crucial in upholding electoral integrity even in the absence of competitive elections and recommends strengthening regulations and participatory oversight mechanism.

Keywords: Bawaslu; single candidate election; empty ballot box; electoral supervision

Pendahuluan

Pemilu sebagai mekanisme utama demokrasi menghendaki adanya kompetisi yang sehat, partisipatif, dan representatif. Namun, dalam praktiknya, Pilkada dengan satu pasangan calon (paslon) menjadi fenomena yang semakin sering muncul di berbagai daerah di Indonesia. Situasi ini secara langsung menimbulkan pertanyaan kritis terhadap kualitas demokrasi elektoral, termasuk dalam hal legitimasi hasil pemilu dan hak pemilih untuk memilih secara bebas. Dalam kondisi ini, “kotak kosong” hadir sebagai opsi simbolik yang dilegalkan oleh sistem pemilu sebagai bentuk protes publik terhadap keterbatasan pilihan politik. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal demokrasi dan esensi substantifnya. Dalam tataran normatif, pemilu semestinya menyediakan ruang kompetisi politik yang adil dan setara. Namun ketika hanya satu kandidat yang muncul, meskipun sah secara hukum, muncul potensi terkikisnya kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemilu. Hal ini menjadi bagian dari latar belakang penting yang menunjukkan perlunya pengawasan pemilu yang lebih adaptif dan sensitif terhadap situasi-situasi elektoral yang tidak kompetitif. Pertanyaan utama yang muncul dari fenomena ini adalah bagaimana lembaga pengawas pemilu menjalankan fungsi dan mandatnya dalam situasi kontestasi yang minim rivalitas.

Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pengawas teknis administratif, tetapi juga sebagai aktor demokrasi yang harus menjaga agar nilai-nilai dasar pemilu tetap terjaga, termasuk menjamin hak politik warga dan mencegah distorsi proses pemilu. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk melihat sejauh mana Bawaslu dapat bertindak responsif, transparan, dan solutif dalam menghadapi tantangan demokrasi elektoral, khususnya pada Pilkada dengan satu pasangan calon. Regulasi yang menjadi rujukan utama antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilu, serta ketentuan terkait kotak kosong yang tertuang dalam regulasi teknis KPU. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki mandat untuk menjamin bahwa proses tetap berjalan secara jujur, adil, dan demokratis termasuk dalam situasi ketika kompetisi politik sangat terbatas.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas pengawasan Bawaslu dalam konteks pemilu umum, seperti studi oleh Sari (2020) yang menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan partisipatif di daerah dengan tingkat literasi pemilih rendah. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas kasus pemilu dengan kandidat tunggal. Penelitian oleh Kurniawan (2021) menyoroti lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada satu paslon di Kalimantan Selatan, namun kurang menyoroti dimensi institusional dari Bawaslu. Adapun studi dari Hermawan & Azizah (2022) membahas tingginya angka golput dalam pilkada satu calon, namun lebih fokus pada aspek perilaku pemilih, bukan pada strategi pengawasan. Oleh karena itu, kajian ini menawarkan sudut pandang berbeda dengan memusatkan perhatian pada strategi kelembagaan Bawaslu dalam menjaga kualitas pemilu di tengah ketiadaan kompetisi politik yang nyata. Penelitian ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana Bawaslu Kabupaten Gresik menjalankan peran dan fungsinya secara preventif dan represif selama Pilkada 2024, termasuk dalam menghadapi dinamika suara kotak kosong. Juga akan mengulas tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu serta efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan.

Penelitian ini bermaksud untuk memperkuat diskursus tentang pentingnya pengawasan pemilu yang tetap kuat dan adaptif meskipun dalam kondisi yang tidak perfect secara kompetitif. Dengan demikian, studi ini relevan dalam konteks penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Secara eksplisit, tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis peran strategis Bawaslu Kabupaten Gresik dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu pada Pilkada 2024 yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, termasuk bagaimana lembaga ini mengembangkan strategi pengawasan yang adaptif, merespons dinamika suara kotak kosong sebagai ekspresi publik, serta menjaga legitimasi proses pemilu secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik menjalankan fungsi pengawasan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, di mana hanya terdapat satu pasangan calon. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara kontekstual strategi, tantangan, dan efektivitas kinerja pengawasan dalam situasi yang berpotensi menantang prinsip-prinsip demokrasi elektoral. Jenis penelitian ini bersifat studi kasus, dengan fokus mendalam pada satu lokasi untuk mendapatkan pemahaman yang rinci dan bermakna. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini dipilih secara purposif karena menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan hanya satu pasangan calon yang harus bersaing melawan kotak kosong. Pilihan ini relevan untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga pengawas bekerja dalam ruang kontestasi yang tidak ideal secara kompetitif.

Subjek penelitian meliputi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengawasan pemilu, yaitu:

- (1) Komisioner dan staf teknis Bawaslu Kabupaten Gresik
- (2) Pengawas pemilu di tingkat Panwascam dan pengawas desa
- (3) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah
- (4) Anggota Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu)
- (5) Tokoh masyarakat dan jurnalis lokal yang berinteraksi dengan kegiatan pengawasan pemilu.

Pengawasan dan pengamatan terhadap dinamika Pilkada satu paslon. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu:

1. **Wawancara semi-terstruktur**, dilakukan kepada informan kunci untuk menggali informasi seputar strategi pengawasan, tantangan yang dihadapi, koordinasi antar lembaga, serta persepsi mereka terhadap suara kotak kosong. Pertanyaan bersifat terbuka dan fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan posisi, pengalaman, dan pengetahuan informan.
2. **Observasi lapangan**, dilakukan secara partisipatif terbatas selama tahapan penting seperti masa kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, dan rekapitulasi. Observasi difokuskan pada perilaku pengawas, efektivitas koordinasi antar level pengawasan, dan respons terhadap potensi pelanggaran serta dinamika politik lokal.

3. **Studi dokumentasi**, dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi dan tidak resmi seperti: regulasi pemilu (UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 5 Tahun 2022), laporan hasil pengawasan, berita acara pelanggaran, dan liputan media massa lokal.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama:

- **Reduksi data**, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen menjadi kategori-kategori tematik seperti strategi preventif, tindakan represif, serta dinamika politik lokal.
- **Penyajian data**, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif-tematik yang menggambarkan pola, hubungan, dan kecenderungan praktik pengawasan di lapangan.
- **Penarikan kesimpulan**, dilakukan secara induktif berdasarkan keterkaitan antar data dan interpretasi terhadap konteks sosial-politik, teori pengawasan pemilu, dan prinsip demokrasi elektoral.

Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan data dari berbagai informan, teknik pengumpulan (wawancara, observasi, dokumen), serta melakukan konfirmasi ulang kepada informan utama untuk mengecek akurasi informasi dan menghindari bias interpretasi. Validitas juga dijaga melalui pencatatan lapangan yang cermat, serta keterbukaan terhadap data yang berlawanan dengan asumsi awal. Keterbatasan penelitian terletak pada terbatasnya waktu observasi dan keterbatasan akses terhadap beberapa data internal kelembagaan. Selain itu, karena fokus penelitian hanya pada aspek kelembagaan pengawasan Bawaslu, kajian ini tidak membahas perilaku pemilih secara kuantitatif atau kampanye pasangan calon secara rinci. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, peneliti memperkuat kualitas data melalui informan yang kredibel dan triangulasi data sekunder dari dokumen dan media lokal. Meskipun demikian, temuan yang diperoleh telah memberikan gambaran yang cukup utuh mengenai dinamika pengawasan pemilu dalam kondisi kontestasi tunggal, serta menunjukkan bagaimana Bawaslu tetap menjalankan peran strategisnya dalam menjaga demokrasi secara substantif di tingkat lokal.

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai proses pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Gresik, peneliti mewawancarai sejumlah informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Informan dipilih secara purposif berdasarkan peran strategis mereka dalam struktur kelembagaan pengawasan maupun keterlibatan aktif dalam dinamika Pilkada dengan satu pasangan calon. Rincian nama dan posisi informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1 Informan Penelitian

Nama Inisial	Lembaga/Peran	Jabatan/Posisi	Keterangan
IN 01	Bawaslu Gresik	Komisioner Divisi Pengawasan	Informan kunci, strategi dan kendala teknis pengawasan
IN 02	Bawaslu Gresik	Staf Teknis Pengawasan	Mendukung pelaksanaan teknis lapangan
IN 03	Panwascam	Ketua Panwascam	Pengawasan tingkat kecamatan
IN 04	Pengawas Desa	Pengawas Lapangan	Mengawasi proses langsung di TPS
IN 05	KPU Gresik	Anggota Divisi Teknis	Memberikan perspektif dari sisi penyelenggara pemilu
IN 06	Sentra Gakkumdu	Perwakilan Kepolisian	Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu
IN 07	Masyarakat	Tokoh Organisasi Sosial Lokal	Pandangan warga dan keterlibatan dalam pengawasan partisipatif
IN 08	Media Lokal	Jurnalis Politik	Dokumentasi dan liputan pelaksanaan serta pelanggaran pilkada

Seluruh informan memiliki latar belakang yang beragam namun saling melengkapi, sehingga memberikan sudut pandang yang komprehensif terhadap peran dan strategi Bawaslu dalam menghadapi kondisi kontestasi tunggal. Interaksi dengan informan dilakukan melalui wawancara mendalam secara langsung maupun daring, disesuaikan dengan ketersediaan dan kesediaan narasumber. Data yang diperoleh dari para informan kemudian diverifikasi melalui teknik triangulasi dengan hasil observasi dan dokumen resmi, guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian ini.

Pembahasan

Bawaslu Kabupaten Gresik memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas Pilkada Serentak 2024 yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kualitas demokrasi elektoral karena minimnya pilihan politik dapat berdampak pada partisipasi pemilih, legitimasi hasil pemilu, dan peluang munculnya penyimpangan kekuasaan. Dalam situasi ini, pengawasan pemilu tidak dapat berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan juga harus menyentuh substansi demokrasi, termasuk membuka ruang kritik terhadap dominasi kekuatan politik lokal dan memperkuat posisi pemilih sebagai subjek utama dalam proses demokrasi. Untuk menjawab tantangan ini, Bawaslu Gresik menerapkan strategi pengawasan yang bersifat preventif sekaligus represif, dengan pendekatan berbasis komunitas, teknologi, serta kemitraan lintas lembaga. Strategi pengawasan preventif dijalankan secara intensif sejak masa pra-pencalonan hingga menjelang hari pemungutan suara. Bawaslu menyusun program pendidikan pemilih yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang hak pilih, termasuk konsekuensi memilih pasangan calon tunggal maupun kotak kosong. Dalam konteks ini, kotak kosong tidak diposisikan sebagai bentuk perlawanan ilegal, melainkan sebagai bagian sah dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan pemilih mengungkapkan ketidakpuasan terhadap terbatasnya alternatif politik. Bawaslu juga aktif mengembangkan jaringan pengawasan partisipatif di tingkat desa dan kelurahan dengan membentuk kelompok relawan yang bertugas membantu pengawasan di lapangan. Penguatan kapasitas kelompok ini dilakukan melalui pelatihan, distribusi modul edukatif, dan pembekalan terkait netralitas, pelaporan pelanggaran, serta etika pengawasan. Selain itu, Bawaslu Gresik juga membangun kanal komunikasi publik melalui media sosial dan forum tatap muka guna menyampaikan informasi terkini seputar tahapan pemilu, serta membuka ruang diskusi terkait potensi kerawanan yang mungkin terjadi, termasuk politik uang dan mobilisasi ASN.

Dalam strategi pengawasan represif, Bawaslu Gresik menjalin koordinasi erat dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran pemilu. Beberapa kasus yang muncul selama tahapan kampanye hingga hari tenang antara lain dugaan keberpihakan ASN, kampanye terselubung oleh perangkat desa, dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kandidat.

Tabel.1 Jenis Pelanggaran Pemilu yang Ditemukan Bawaslu Gresik

Jenis Pelanggaran	Tahapan Pemilu	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut
Netralitas ASN	Masa Kampanye	5 Kasus	Rekomendasi ke & KASN Gakkumdu
Kampanye Terselubung	Masa Kampanye	3 Kasus	Klarifikasi & Investigasi
Penggunaan Fasilitas Negara	Sebelum Kampanye	2 Kasus	Surat Peringatan
Penggunaan Administratif	Tahap Pencalonan	1 Kasus	Diselesaikan Secara Internal

Bawaslu melakukan investigasi awal terhadap laporan tersebut dan meneruskan temuan yang berindikasi kuat sebagai pelanggaran pidana ke Sentra Gakkumdu. Namun, efektivitas strategi represif ini menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya keberanian masyarakat dalam melapor karena tekanan sosial-politik, serta ketidakpastian tindak lanjut hukum yang kerap berakhir tanpa sanksi tegas. Kondisi ini diperparah oleh dominasi satu kekuatan politik yang memiliki jejaring kuat hingga level terbawah pemerintahan desa, sehingga mempersempit ruang koreksi dari publik. Meski demikian, Bawaslu tetap berupaya menjaga transparansi proses pengawasan dengan mempublikasikan hasil penindakan secara berkala dan terbuka untuk diakses publik. Salah satu indikator paling penting yang muncul dari hasil pemilu adalah tingginya suara kotak kosong, yang mencapai sekitar 40 persen dari total suara sah.

Tabel.2 Distribusi Perolehan Suara Pilkada Gresik 2024

PILIHAN	UMLAH SUARA	PERSENTASE(%)
Pasangan Calon	50.000	10,0%
Kotak Kosong	33.000	60,0%
Total	583.000	100,0%

Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa sebagian besar masyarakat Gresik menyampaikan aspirasi politiknya dengan cara menolak calon tunggal yang tersedia. Kotak kosong dalam konteks ini menjadi simbol penolakan terhadap hegemoni politik lokal yang tidak memberikan ruang bagi kontestasi sehat. Bawaslu Gresik memandang fenomena ini sebagai ekspresi politik yang sah dan dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, lembaga ini mengambil posisi normatif dengan memastikan bahwa tidak ada delegitimasi terhadap pemilih kotak kosong, serta mencegah munculnya narasi yang mengasosiasikan pilihan tersebut dengan ketidakpedulian atau anti-pemilu. Melalui berbagai kanal edukasi publik, Bawaslu menegaskan bahwa memilih kotak kosong adalah salah satu cara sah warga negara untuk menyampaikan ketidakpuasan politik secara konstitusional. Strategi ini menjadi bagian dari upaya memperluas ruang demokrasi substantif, yakni demokrasi yang tidak hanya terwujud dalam prosedur pemungutan suara, tetapi juga menjamin adanya pilihan alternatif dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Dalam kerangka teoritik, praktik pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Gresik mencerminkan pendekatan deliberatif dan substantif terhadap demokrasi, yang tidak berhenti pada aspek teknis, melainkan juga melibatkan dimensi nilai, partisipasi, dan kesadaran publik. Pandangan ini sejalan dengan teori demokrasi delegatif yang

dikemukakan O'Donnell (1994), di mana demokrasi dapat mengalami kemunduran ketika kontrol terhadap aktor kekuasaan melemah, dan institusi pengawasan kehilangan peran normatifnya. Dalam konteks Pilkada satu pasangan calon, pengawasan pemilu menjadi arena penting untuk mempertahankan etika demokrasi, serta memperkuat daya kritis masyarakat terhadap proses politik yang tidak ideal. Melalui pendekatan inilah, Bawaslu Gresik berupaya tidak hanya menjaga prosedur, tetapi juga menjadi penjaga nilai demokrasi.

Namun demikian, efektivitas pengawasan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan struktural dan teknis yang dihadapi di lapangan. Pertama, jumlah sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah secara optimal, apalagi dengan beban kerja tinggi menjelang pemungutan suara.

Kedua, belum optimalnya sistem pelaporan digital menyebabkan keterlambatan dalam dokumentasi dan verifikasi pelanggaran, terutama di wilayah dengan jaringan internet yang tidak stabil. Ketiga, keterbatasan kapasitas pelatihan bagi pengawas adhoc menyebabkan kesenjangan pemahaman terhadap peraturan dan prosedur pengawasan di antara para petugas lapangan. Meski Bawaslu telah berupaya mengatasi tantangan ini dengan strategi kolaboratif dan pembagian tugas secara vertikal, namun efektivitas di lapangan masih sangat tergantung pada inisiatif individu serta kepemimpinan di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ke depan perlu ada reformasi kelembagaan dan penguatan sistem pendukung bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam menghadapi konteks pemilu dengan satu pasangan calon yang cenderung menyulitkan pengawasan substantif. Reformasi ini dapat mencakup penambahan alokasi sumber daya manusia, peningkatan kapasitas teknologi pengawasan digital, serta penguatan jejaring pengawas berbasis komunitas sipil. Di samping itu, perlu ada penataan ulang sistem pencalonan agar tidak terjadi dominasi politik yang terlalu kuat dari satu koalisi besar, yang menghambat munculnya kandidat alternatif. Dalam kerangka kebijakan nasional, Bawaslu juga perlu diberikan kewenangan lebih luas untuk mengintervensi secara struktural pada situasi-situasi khusus seperti kandidat tunggal, di mana potensi deviasi demokrasi jauh lebih besar. Oleh karena itu, strategi pengawasan pemilu harus dikembangkan tidak hanya untuk menjawab pelanggaran normatif, tetapi juga untuk mengantisipasi potensi delegitimasi sistemik yang dapat mengancam keberlanjutan demokrasi lokal

Penutup

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2024 yang hanya menghadirkan satu pasangan calon mencerminkan sebuah tantangan mendasar dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia. Ketika ruang kompetisi politik menyempit dan hanya menyisakan dua pilihan memilih satu calon atau memilih kotak kosong maka nilai substantif demokrasi seperti keberagaman pilihan, partisipasi aktif, dan keterwakilan yang autentik menjadi terancam. Di sinilah posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat strategis, bukan sekadar sebagai pengawas prosedur, tetapi sebagai penjaga moral demokrasi yang memastikan setiap tahapan berjalan dengan integritas, meskipun tidak ideal secara kompetitif. Melalui upaya pengawasan preventif seperti edukasi pemilih, sosialisasi aturan main pemilu, serta pelibatan pengawas partisipatif di level akar rumput, Bawaslu berusaha menutup celah pelanggaran sejak dini. Di sisi lain, langkah represif seperti penindakan terhadap kampanye terselubung, pelanggaran netralitas ASN, dan pemanfaatan fasilitas negara

menunjukkan keberanian lembaga ini dalam menjalankan mandat konstitusional meskipun dihadapkan pada minimnya pelaporan dari masyarakat. Fenomena 40% suara kotak kosong menjadi sinyal kuat adanya perlawanan simbolik dari masyarakat terhadap sistem politik lokal yang dinilai terlalu elitis dan tertutup. Ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur pemilu dijalankan, substansi demokrasi tetap bisa terganggu jika pilihan calon tidak mencerminkan kehendak kolektif secara luas. Dengan demikian, pengawasan oleh Bawaslu bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga normatif dan edukatif membangun kesadaran publik agar tetap kritis dan aktif dalam menggunakan hak pilih, sekaligus mencegah manipulasi kekuasaan melalui monopoli dukungan politik. Realitas tersebut juga menggarisbawahi pentingnya upaya penguatan kapasitas internal Bawaslu, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi pengawasan, maupun koordinasi antarlevel pengawas dari kabupaten hingga tingkat desa.

Dalam kerangka ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemilu dalam situasi minim kompetisi justru membutuhkan pendekatan yang lebih progresif, berani, dan kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi juga perlu memperkuat dimensi partisipatif dan literasi politik warga sebagai benteng terakhir demokrasi. Bawaslu harus menjadi fasilitator ruang demokrasi, bukan sekadar penegak aturan. Ke depan, reformasi sistem pencalonan perlu dipertimbangkan agar dominasi politik tunggal tidak lagi menjadi norma dalam pemilu lokal. Selain itu, digitalisasi pengawasan, pelatihan intensif bagi pengawas pemilu di daerah, serta kemitraan aktif dengan masyarakat sipil harus diakselerasi agar pengawasan tidak bersifat elitis atau tertutup, melainkan transparan dan partisipatif. Dengan demikian, Pilkada yang hanya menghadirkan satu calon bukan lagi menjadi titik lemah demokrasi, melainkan momentum untuk merefleksikan kembali urgensi pemilu yang berakar pada nilai keadilan, keterwakilan sejati, dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi pemilu.

References

- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu Kabupaten Gresik. (2024). *Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2024*. Dokumen internal tidak diterbitkan.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cohen, J., & Fung, A. (2004). Radical Democracy. In S. Kreisi, F. Mattei, & P. Della Porta (Eds.), *Civil Society and Democratic Theory* (pp. 237–254). London: Routledge.
- Fitriani, E. (2020). Kotak Kosong dalam Pilkada: Tinjauan Hukum dan Implikasi Politik. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 9(1), 23–38.
- Hermawan, A., & Azizah, N. (2022). Golput dan Pilkada Tunggal: Representasi Ketidakpuasan Politik dalam Demokrasi Elektoral. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 7(2), 115–130.
- Kurniawan, D. (2021). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Satu Paslon: Studi Kasus Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 77–90.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. *Policy Studies*, 72, 1–36.
- Nugroho, H. (2019). Dinamika Kotak Kosong dalam Pilkada: Studi Kasus di Pilwalkot Makassar. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 6(2), 211–229.
- O'Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55–69. <https://doi.org/10.1353/jod.1994.0010>
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Sari, R. M. (2020). Pengawasan Partisipatif di Wilayah Rendah Literasi: Peran Strategis Masyarakat Sipil dalam Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 5(2), 101115. <https://doi.org/10.25077/jpd.2020.5.2.101>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- ahid, A. (2021). Netralitas ASN dalam Pemilu: Tantangan dan Solusi Regulatif. *Jurnal Etika Pemerintahan*, 4(1), 45–58.
- Wawancara dengan IN-01 s.d. IN-08. (2024, April–Mei). Informan strategis Pilkada Kabupaten Gresik. Wawancara langsung dan daring oleh peneliti.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.